



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ACH HASAN, NIK : 3509300203520003, Jember, 02 – 03 – 1952 (72 tahun), Laki-laki, WNI, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pasar Alas RT/RW : 002/021, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MANAN SUHADI, S.H., M.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon semenjak kecil adalah **MOHAMMAD HONAWI** atau biasa ditulis **MOH HONAWI**. Nama **MOH HONAWI** ini di masyarakat biasa disebut dengan sebutan “**nama daging**”, adalah nama pemberian orang tua sewaktu Pemohon baru lahir;
2. Bahwa nama **MOHAMMAD HONAWI** atau ditulis **MOH HONAWI** ini berlangsung sampai Pemohon memiliki anak. Karena di dalam Adat atau Kebiasaan masyarakat di tempat tinggal Pemohon ketika seseorang memiliki anak, maka nama bapak dan ibunya berubah mengikuti nama anak pertamanya;
3. Bahwa nama anak pertama Pemohon adalah **KOMARIJAH**, sehingga di masyarakat atau disekitar tempat tinggal Pemohon populer dengan panggilan “**Pak Komarijah**”, padahal nama **MOHAMMAD HONAWI** atau ditulis **MOH HONAWI** dengan **Pak KOMARIJAH** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor: 138/Pdt.P/2024/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sewaktu Pemohon menunaikan ibadah haji diberi nama **ACHMAD HASAN**, atau biasa ditulis **ACH HASAN**. Di KTP Pemohon tertulis **ACH HASAN**;
5. Bahwa, sebenarnya nama **MOHAMMAD HONAWI** atau ditulis **MOH HONAWI** dengan **Pak KOMARIJAH** serta nama **ACHMAD HASAN** atau ditulis **ACH HASAN** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
6. Bahwa, oleh karena nama yang ada dalam **KTP** Pemohon yaitu **ACH HASAN** dengan nama yang ada dalam dokumen pemohon yaitu **PAK KOMARIJAH** alias **HONAWI** berbeda nama, maka Pemohon mengalami kendala administrasi. Untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pemohon ajukan bukti Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember Nomor 129/35.09.30.2008/2024 Tanggal 18 Januari 2024 yang menerangkan bahwa nama antara ACH HASAN dengan P. KOMARIJAH al. MOH HONAWI adalah satu orang yang sama.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama **ACH HASAN** dengan **P. KOMARIJAH AI. MOH HONAWI** adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP NIK 3509300203520003 atas nama ACH HASAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3509300709050803 atas nama kepala keluarga An. ACH HASAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 129/35.09.30.2008/2024 An.

ACH HASAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi SUMIATI dan saksi MOH. MOLYONO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : SITI HATIJA

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasar Alas Rt/Rw 002/021 Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa Pemohon bernama ACH HASAN sesuai dengan nama haji;
- Bahwa Pemohon juga dipanggil Pak KOMARIJAH sesuai dengan nama anak Pemohon;
- Bahwa yang dijadikan acuan adalah nama ACH HASAN bukan Pak KOMARIJAH;
- Bahwa benar nama ACH HASAN adalah nama Pemohon;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Saksi 2 : FATHOR RAHMANLATIF

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasar Alas Rt/Rw 002/021 Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa Pemohon bernama ACH HASAN sesuai dengan nama haji;
- Bahwa Pemohon juga dipanggil Pak KOMARIJAH sesuai dengan nama anak Pemohon;
- Bahwa yang dijadikan acuan adalah nama ACH HASAN bukan Pak KOMARIJAH;
- Bahwa benar nama ACH HASAN adalah nama Pemohon;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Jember untuk menetapkan bahwa

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor: 138/Pdt.P/2024/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama **ACH HASAN** yang tercantum dalam KTP NIK 3509300203520003 dengan tahun lahir 1952 yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3509300709050803 dan Kutipan Akta Nikah adalah **Satu Orang Yang Sama** sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 129/35.09.30.2008/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Permohonan Pemohon diajukan karena keperluan persyaratan administrasi pemecahan tanah/sertifikat tanah.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung yaitu bukti surat P-1 berupa KTP NIK 3509300203520003 atas nama ACH HASAN dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Pasar Alas Rt/Rw 002/021 Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal/alamat domisili Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon diatas, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP NIK 3509300203520003 atas nama ACH HASAN dapat diketahui bahwa identitas Pemohon didalam Sistem Kependudukan tercatat bernama ACH HASAN yang lahir di Jember pada tanggal 02 Maret 1952, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Dusun Pasar Alas Rt/Rw 002/021 Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang sesuai dengan Akta Nikah (vide P-2) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga terbit Kartu Keluarga No. 3509300709050803 dengan kepala keluarga Pemohon yang bernama ACH HASAN (vide P-3);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 129/35.09.30.2008/2024 18 Januari 2024 diketahui bahwa seseorang yang bernama ACH HASAN yang lahir di Jember pada tanggal 02

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor: 138/Pdt.P/2024/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1952, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Dusun Pasar Alas Rt/Rw 002/021 Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember sebagaimana KTP (vide P-1) dan Kartu Keluarga (vide P-2) dengan seseorang yang bernama KOMARIJAH AL MOH HONAWI yang lahir di Jember pada tanggal 02 Maret 1952, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Dusun Pasar Alas Rt/Rw 002/021 Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember merupakan satu orang yang sama dan nama yang sebenarnya adalah ACH HASAN (vide P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Dusun Pasar Alas Rt/Rw 002/021 Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Bahwa Pemohon bernama ACH HASAN sesuai dengan nama haji. Bahwa Pemohon juga dipanggil Pak KOMARIJAH sesuai dengan nama anak Pemohon. Bahwa yang dijadikan acuan adalah nama ACH HASAN bukan Pak KOMARIJAH. Bahwa benar nama ACH HASAN adalah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa benar antara seseorang yang bernama ACH HASAN yang lahir di Jember pada tanggal 02 Maret 1952, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Dusun Pasar Alas Rt/Rw 002/021 Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember sebagaimana KTP NIK 3509300203520003, Kartu Keluarga No. 3509300709050803 dan Kutipan Akta Nikah (vide P-1, P-2 dan P-3) dengan seseorang yang bernama KOMARIJAH AL MOH HONAWI yang lahir di Jember pada tanggal 02 Maret 1952, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Dusun Pasar Alas Rt/Rw 002/021 Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember merupakan satu orang yang sama dan nama yang sebenarnya adalah ACH HASAN (vide P-1);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan dari Pemohon memohon penetapan bahwa Nama Pemohon yang benar adalah **ACH HASAN** yang disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3509300203520003, Kartu Keluarga (KK) No. 3509300709050803, Akta Nikah dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 129/35.09.30.2008/2024 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember karena Pemohon mendapatkan kendala dalam mengurus keperluan persyaratan administrasi pemecahan tanah/sertifikat tanah dan Pemohon telah menghadap kepada Kantor BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, namun dikarenakan terdapat perbedaan identitas, maka pemohon diberi petunjuk untuk mengurus penetapan bahwa nama Pemohon yang benar adalah ACH HASAN di Pengadilan Negeri Jember, maka atas permohonan Pemohon tersebut

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor: 138/Pdt.P/2024/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon yang memohon penetapan nama Pemohon yang benar adalah ACH HASAN sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3509300203520003, Kartu Keluarga (KK) No. 3509300709050803, Akta Nikah dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 129/35.09.30.2008/2024 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terungkap ada maksud-maksud lain yang tersembunyi dari Pemohon dan Permohonan tersebut lebih bertujuan pada keinginan Pemohon untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-2 permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon maka memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaksanakan isi penetapan ini serta melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah ACH HASAN sebagaimana sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3509300203520003, Kartu Keluarga (KK) No. 3509300709050803, Akta Nikah dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor:

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor: 138/Pdt.P/2024/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/35.09.30.2008/2024 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Kantor Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Jmr, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Karno, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penetapan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Karno, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00;
3. Sumpah	: Rp. 50.000,00;
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan nomor: 138/Pdt.P/2024/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)